



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
TENTANG
JASA LAYANAN PENJAMINAN PROYEK (SURETYSHIP)**

Nomor : 100.3.7.1/33/PEM-KTGN/2026
07/MoU/OP-02/II/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-02- 2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SAIFUL : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. ABDUL BARI : Direktur kelembagaan dan layanan PT Jaminan Kredit Indonesia berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0078075 tanggal 21 November 2022, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jaminan Kredit Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Angkasa B-9 Kav.6 kota baru, Bandar Kemayoran, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jaminan Kredit Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Halaman 1 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Kesepakatan Bersama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Penjaminan bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi Kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait Jasa Layanan Penjaminan Proyek (*Suretyship*).
- c. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Neraga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan beserta perubahannya;
 9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara

Halaman 2 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		<i>TOPKAB</i>

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan Bersama** tentang Jasa Layanan Penjaminan Proyek (*Suretyship*), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Kesepakatan Bersama** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan Jasa Layanan Penjaminan Proyek (*Suretyship*) guna saling menunjang tugas pokok fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk optimalisasi Peningkatan Kinerja bagi Pelaku Usaha terhadap Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan Akutabilitas Pengelolaan Kontrak Barang/Jasa bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta memenuhi jaminan pengadaan yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*).

Pasal 2 OBJEK

Objek **Kesepakatan Bersama** ini adalah kegiatan **PARA PIHAK** dalam hal ini penyelenggaraan Jasa Penjaminan proyek (*Suretyship*) di Kabupaten Katingan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka; dan
 - d. Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh masing-masing **PIHAK**.

Halaman 3 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		<i>T. P. R.</i>

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
INFORMASI RAHASIA

- (1) Setiap atau seluruh informasi, data, dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu pihak (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Informasi**") dari pihak lainnya (untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Informasi**") terbatas hanya terkait pelaksanaan **Kesepakatan Bersama**, dalam bentuk apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, atau file elektronik beserta setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini adalah bersifat rahasia.
- (2) **Penerima Informasi** menyetujui dan menyanggupi untuk menjaga dan terus menyimpan secara rahasia dan setuju untuk tidak mengungkapkan dan harus melakukan seluruh tindakan untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **Kesepakatan Bersama** ini.
- (3) Dalam penggunaan Informasi Rahasia, **Penerima Informasi** setuju untuk:
 - a. menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk dan dalam konteks tujuan serta terkait dengan evaluasi, administrasi, penerapan, dan pelaksanaan tujuan;
 - b. tidak mengungkapkan Informasi Rahasia, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada Perwakilan atau sebagaimana diperbolehkan dalam **Kesepakatan Bersama ini**; dan
 - c. tidak akan menggunakan Informasi Rahasia dengan cara yang tidak sesuai dengan **Kesepakatan Bersama ini**.
- (4) **Penerima Informasi** harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan terjadinya risiko pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah, serta memastikan bahwa hanya perwakilannya yang dapat mengakses Informasi Rahasia tersebut dengan persetujuan tertulis dari **Pemberi Informasi**.
- (5) **Penerima Informasi** harus memberitahukan dan memastikan perwakilannya yang memiliki akses terhadap Informasi Rahasia mengetahui kewajiban kerahasiaan dan perlakuan yang diperlukan atas Informasi Rahasia berdasarkan **Kesepakatan Bersama** ini sebagaimana mereka merupakan pihak di dalamnya.
- (6) **Penerima Informasi** dan perwakilannya harus memperlakukan Informasi Rahasia sebagaimana **Penerima Informasi** dan perwakilannya memperlakukan Informasi Rahasia miliknya sendiri, dengan maksud untuk melindungi Informasi Rahasia dari pengungkapan yang tidak sah dan **Penerima Informasi** wajib bertanggung jawab atas setiap penggunaan dan pengungkapan serta pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh perwakilannya terhadap Informasi Rahasia.
- (7) Kewajiban menjaga kerahasiaan data **PARA PIHAK** tidak berlaku dalam hal:
 - a. Diisyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait; atau
 - b. Data diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari pihak yang menerima informasi.
- (8) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu **Kesepakatan Bersama** ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**.

Halaman 4 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		<i>TAPPE</i>

Pasal 7
ANTI KORUPSI (PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI PENYUAPAN)
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan **PARA PIHAK** dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian **PARA PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan **Kesepakatan Bersama** ini.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **peraturan perundang-undangan** tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berlaku.
- (3) Apabila dalam proses pelaksanaan kerja sama berdasarkan **Kesepakatan Bersama** ini, **PIHAK** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dapat melaporkan hal tersebut melalui alamat email: upg@jamkrindo.co.id atau wbfsifg@tipoffs.info dan setdakatinganbagpem@gmail.com.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengetahui dan meyakini adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang meyakini tersebut dapat mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Kesepakatan Bersama** ini akan diperpanjang, maka pihak yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Kesepakatan Bersama** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan **Kesepakatan Bersama** ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui pengiriman langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili dengan alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Tujuan : Pemerintah Kabupaten Katingan
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 2.5, Katingan
Email : setdakatinganbagpem@gmail.com
Telpon : 0851-1142-6969

Halaman 5 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		<i>Y P P A R</i>

PIHAK KEDUA

: PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

Tujuan : PT Jaminan Kredit Indonesia
Alamat : Jalan Angkasa B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Up. Divisi Hubungan Kelembagaan II
Email : Hubungan.Kelembagaan2@jamkrindo.co.id
Telepon : (021) 1500701

- (2) Perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan kepada **PIHAK** lain.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Kesepakatan Bersama** ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan **Kesepakatan Bersama** yang dituangkan dalam bentuk **Kesepakatan Bersama** tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Kesepakatan Bersama** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ABDUL BARI

PIHAK KESATU,

SAIFUL

Halaman 6 dari 6	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		TOPPARE